

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH
PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Polda Gorontalo)**

**Oleh
DAVIT LASOMBA
NIM:H1.118.131**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

OLEH :

DAVIT LASOMBA
NIM :H.11.18.131

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .../06/22

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Dr. Nur Insani, S.H.,M.H.
NIDN: 0924076902

PEMBIMBING II


Jupri, S.H.,M.H.
NIDN: 090601802

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH
PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

OLEH:
DAVIT LASOMBA
NIM :H.11.18.131



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Davit Lasomba**
NIM : H1118131
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polda Gorontalo)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 31 Mei 2022
Yang membuat pertanyaan



Davit Lasomba

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial(Studi Kasus Polda Gorontalo)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Saman Lasomba, dan Ibu Irawaty Bilondatu yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Salsa Gani selaku istri penulis yang telah banyak memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Dr. Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus penguji I ;
7. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Saharuddin.S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus penguji II
11. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling.S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
13. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
14. Ibu Dr. Nur Insani,SH., M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
15. Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

16. Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
17. Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga ini dapat diselesaikan.
18. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapan terimakasih yang tak terhinnga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 31 Mei 2022

Penulis



David Lasomba

ABSTRAK

DAVIT LASOMBA. H1118131. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL(STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan restorative justice, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif (2) Masih terdapat tiga faktor penghambat dalam upaya penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan yaitu pertama, faktor substansi hukum, dimana faktor ini menunjukkan belum adanya aturan secara tegas mengaur tentang penyelesaian tindak pidana dilakukan secara damai, kedua faktor struktur hukum yaitu terkadang aparat penegak hukum masih acuh tak acuh dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dan ketiga faktor budaya masyarakat kadangkala korban dan pelaku tidak tercapai kesepakatan karena korban merasa kesepakata itu merugikan baginya, rasa malu yang terlanjur dialami korban membuat dirinya tdiak ingin menempuh jalur damai. Begitu juga dengan perasaan dendam terhadap pelaku atau sikap ingin membala perbuatan pelaku masih menjadi faktor dominan dimasyarakat.

Kata kunci: restorative justice; penghinaan, media sosial



ABSTRACT

DAVIT LASOMBA. H1118131. THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY POLICE INVESTIGATORS ON THE CRIMINAL ACT OF HUMILIATION THROUGH SOCIAL MEDIA (A CASE STUDY AT GORONTALO REGIONAL POLICE)

The results of this study indicate that: (1) The implementation of the concept of restorative justice in the integrated criminal justice system in Indonesia has not been carried out in an integrated manner. It has the absence of regulations that have a high degree of regulation regarding the implementation of restorative justice, including technical instruction having clear objectives to reach the perpetrator who has completely recovered and is re-accepted in society. It is what causes the criminal justice sub-systems (police, prosecutors, judiciary, and correctional institutions) in Indonesia not to fully understand what is meant by the concept of restorative justice. (2) There are still three inhibiting factors in efforts to implement restorative justice in a criminal act of humiliation. The first is the legal substance factor, where this factor shows that there are no rules that explicitly regulate the settlement of criminal acts carried out for peace reasons. The second is the legal structure factor. Sometimes law enforcement officers are still indifferent to the settlement of criminal cases. The third is cultural factors. Sometimes victims and perpetrators cannot reach an agreement because the victim feels the agreement is detrimental. It is the shame experienced by the victim that makes him/her not want to take the peace. Likewise, feelings of revenge against the perpetrator or the attitude of wanting to avenge the actions of the perpetrator are still the dominant factor in society.

Keywords: restorative justice, humiliation, social media



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
2.2 Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	16
2.3 <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restorasi).....	19
2.4 Pengertian Penyidikan	24
2.5 Kerangka Pikir	28
2.6 Definisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30

3.2 Obyek Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
3.4 Populasi dan sampel	31
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Gambaran Umum Polda Gorontalo.....	34
4.2. Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo.....	35
4.3. Faktor-faktor penghambat penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo.....	44
BAB V PENUTUP.....	48
5.1. Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia kearah modern ditandai dengan majunya teknologi dibidang ITE, informasi teknologi yang semakin canggih membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan dari kegiatan yang nyata ke kegiatan maya (*virtual*) yang biasa di kenal dengan istilah *cyberspace*. Kemajuan teknologi senentiasa Membawa konsekuensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdampak positif maupun negatif dan akan sangat mempengaruhi tingkah laku dan psikologi setiap anggota masyarakat.¹

Dalam buku Barda Nawawi dijelaskan bahwa penyalhgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internal dikenal dengan istilah *cybercrime*.² Semakin berkembangnya *Cybercrime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economiccyber crime*, EFT (*Elektronik funds Transfer*) *Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-line Bussiness Crime*, *Cyber Elektronik Money Landering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet Frand* (antara lain bank Fraud), *Creditcard Fraud*, *On-line fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*, dsb.³

¹ Andi hamzah,1992. Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Jakarta. Sinar Grafika, Hal.10

² Barda Nawawi Arief, 2003 “Kapita Selekta Hukum Pidana” Bandung. Citra Aditya Bhakti, Hal 239

³ Ibid Hal;172

Kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang cybercrime. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/2005.⁴

Sebagai tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemudian membentuk Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008 diadakan rapat pleno pansus Rancangan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir Rancangan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik (untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 Rancangan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik ditetapkan menjadi Undang-undang, yang kemudian dikenal dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 selanjutnya ditulis dengan UU ITE.

⁴ Lihat Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Sekjen DPRRI.

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat.

Di masa pandemi diawal tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Peningkatan pengguna internet tersebut diakibarkan adanya beberapa kebijakan pemerintah mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kemudian Pembatasan kegiatan masyarakat (PKKM) dan terakhir New Normal yang mana secara tidak langsung menharuskan masyarakat untuk lebih banyak beralih pada media internet untuk mendapatkan akses informasi maupun hal-hal lainnya. Namun ternyata transformasi kedunia digital membawa dampak baru salah satunya tindak pidana penghinaan. Pada dasarnya Tindak pidana Penghinaan bukanlah hal yang baru dalam dunia internet hanya saja tahun 2020 sampai dengan 2021 menunjukkan angka yang paling tinggi.

Tindak pidana penghinaan melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendidibusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik

Sanksi pidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi :

- (1) “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”

Berdasarkan hasil observasi awal calon peniliti pada Polda Gorontalo ditemukan bahwa pasal paling banyak digunakan selama tahun 2020 sampai pada 2021 adalah pasal penghinaan/pencemaran nama baik dengan angka persentase 47%, sementara ujaran kebencian menempati posisi kedua sebanyak 32%, penipuan online sebanyak 12%, aspek ilegal dan pornografi 2 % dan tindak pidana ITE lainnya sebanyak 7%. Dimana media sosial yang paling banyak menjadi tempat terjadinya tindak pidana yaitu media sosial *Facebook* dengan persentase 54%, kemudian disusul oleh media *whatsapp* sebanyak 39 persen dan media *istagram* maupun melalui *SMS* hanyalah 7 persen.

Sementara perkara yang ditangani kepolisian utamanya terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik diselesaikan dalam dua pendekatan hukum yaitu pendekatan *restorative justice* atau proses secara hukum sampai pada pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menjadi prioritas hal itu ditegaskan kembali oleh Kapolri melalui surat edarannya (SE) Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Polri memprioritaskan atau

menekankan pendekatan *restorative justice* (pemulihan keadilan), penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses mediasi, dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Melihat kenyataan diatas bahwa harapan agar mengedapangkan pendekatan restoratif justice terhadap perkara tindak pidana Penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial terbilang masih sangat jauh. Disatu sisi pendekatan restorative justice diharapkan sebagai bentuk penyelesaian yang berkeadilan bagi kedua pihak serta mengurangi penumpukan perkara pada kepolisan, disisi lain hak-hak korban juga menjadi prioritas kepolisian.

Berangkat dari permasalahan itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul skripsi “**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Polda Gorontalo)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat pada latar belakang masalah diatas Penulis menarik dua rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimakah proses penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo?

2. Faktor-faktor penghambat penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat pada dua rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Sebagai Tahap Pembelajaran guna mengembangkan kemampuan Penulis dalam menulis karya tulis di masa yang akan datang yang tentunya akan bermanfaat bagi Peneliti sendiri.

2. Teoritis

Diharapkan hasil skripsi ini menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa untuk pengembangan ilmu khususnya Hukum Pidana.

3. Praktis

Untuk memberikan konstribusi ataupun pemikiran kepada anggota pihak pemerintah, khususnya bagi Kepolisian untuk dapat menyelesaikan persoalan baik internal maupun eksternal sesuai dengan acuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Diantaranya adalah :

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbutan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit*. dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana

- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunkan kata pelanggran pidana untuk mengartikan delik.⁵

Lain halnya denga Jonkers⁶ merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh sesorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe⁷ mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dariistilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur Tindak Pidana.

Simons⁸ memebrikan pandangannya bahwa *strafbaar feit* memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmaatig* atau adanya perbuatan melawan hukum

⁵ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, “HukumPidana” Jakarta:Mitra WacanaMedia halaman:04

⁶ Ibid hal 06

⁷ Ibid hal 06

⁸ Ibid hal 10-12

4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-usnur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasl 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-usnur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan(opzet dan culpa)
- c) Perbuatannya harus diikutim oleh kesalaham dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mnoeljatno adalah :

- 1) Akibat dari perbuatan

2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :⁹

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohibita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakukan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketenteraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa mala in prohibita diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

mala in prohibita oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrijf* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrijf* lebih mengarah kepada *rechtdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

b) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa dalam isitilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

sementara contoh delik materil adalah pasal 338KUHP Yang menyatakan, “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP¹⁰

d) Delik *Commissionis* dan *ommissionis*.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umumnya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.¹¹

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.¹²

2.2 Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

2.2.1 Tinjauan Umum tentang ITE

Pada dasarnya undang-undang ITE bukanlah UU Tindak Pidana Khusus, berhubung UU ini tidak hanya mengatur tindak pidana semata-mata, melainkan

¹⁰ Bambang Poernomo, 1982, “Asas-asas Hukum Pidana” Yogyakarta; ghlmia Indonesia. Halaman:99

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2009 “Hukum Pidana” Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

¹² Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan”, Malang ; UMM Press hal 146

memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh kehidupan masyarakat guna mencerdasakna kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi yang kian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Perkembangan ITE membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, nasyarakat dan negara.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu dalam UU ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat. Oleh karena pada setiap UU, selalu didalamnya dimuat pulan menegnai hukum pidana, tidak terkecuali UU ITE.

2.2.2 Jenis Tindak Pidana ITE

UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana didbidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Tindak pidana ITE diatur dalam pasal 9, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis Tindak Pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk Tindak Pidana Tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari pasal 36) pada tindak pidana pasal 27 sampai dengan pasal 36. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam pasal 45 smapi dengan 52.

Kedua Puluh Tindak pidana Tersebut adalah:

1. Tindak pidana ITE Yang Melarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan senangaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian [pasal 27 ayat (2)]

3. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik [pasal 27 ayat (3)]
4. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasnmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. [pasal 27 ayat (4)]
5. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transksi elektronik. [pasal 28 ayat (1)]
6. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). [pasal 28 ayat (2)]
7. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (pasal 29)
8. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. [pasal 30 ayat (1)]

9. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. [pasal 31 ayat (1)]
10. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.[pasal 31 ayat (2)]
11. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.[pasal 32 ayat (1)]
12. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. [pasal 32 ayat (2)]
13. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. [pasal 32 ayat (3)]

14. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (pasal 33)

2.3 Restorative Justice (Keadilan Restorasi)

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang

menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹³

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:¹⁴

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

¹³ Miriam Liebman, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

¹⁴ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁶

¹⁵ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

¹⁶ H. Siswanto Sunarso, “*Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

2.4 Teori-Teori Keadilan

2.4.1 Teori John Rawls

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggangu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam

historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak dari manapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”. Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

2.4.2 Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan menurut **Aristoteles**, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, **Aristoteles** melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan.

Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. **Aristoteles** mengungkapkan keadilan dengan uangkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”).

2.5 Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan

d) Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Berdasarkan keempat unsur tersebut disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil, maka beban pencarian untuk menemukan alatalat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik¹⁷

Kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam menyidik tindak pidana dibidang lingkungan hidup, tentu didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum, sedangkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) beserta kewenangannya, dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah

¹⁷ Hibnu Nugroho. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Prima Aksara. Jakarta.2012. Hlm 31

koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan Penyidik PPNS sebagai penyidik professional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undangundang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antara Penyidik PPNS dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.


Demikian pula apabila Penyidik PPNS melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup, berkoordinasi dengan Penyidik

¹⁸ Ruslan Renggong. Hukum Pidana lingkungan, Pramedia Group, Jakarta.2018. Hlm 122

Polisi Negara Republik Indonesia. Koordinasi tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan. Penyidik PPNS yang melakukan penyidikan terhadap tpelaku tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik PPNS, disampaikan kepada Penuntut Umum.¹⁹

¹⁹ Ibid., Hlm 123-124

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana atau delik (*strafbaar feit/delict*) yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
4. *Restorative justice* yaitu usaha untuk membuat keadaan kembali seperti semula dengan melibatkan korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan tidak berdasarkan pembalasan
5. Penghinaan adalah menurut pengertian umum “mengina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Cara untuk mengetahui Suatu jenis penelitian adalah dengan merujuk pada tematik penelitian, dan permasalahan yang dirumuskan dalam rencana penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema “Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial” Jika melihat tema yang diangkat Peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat, maka metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode emperis.²⁰ Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan.²¹

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh Peneliti objek penelitiannya adalah *Restorative Justice* dalam perkara Tindak pidana ITE

²⁰ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

²¹ Ibid

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalhanya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²²

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian tersebut

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah penyidik Polda Gorontalo dan Pelaku maupun Korban

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah 2 penyidik dan 2 pelaku dan 2 korban

²² Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

²³ Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudka suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi

yang dibutuhkan. Dalam hal ini Peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperik maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polda Gorontalo

Kepolisian Daerah Gorontalo atau **Polda Gorontalo** adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Gorontalo. Polda Gorontalo karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).

Dengan terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000, Provinsi Sulawesi utara di mekarakan menjadi 2 Provinsi yaitu : Provinsi Sulawesi Utara & Provinsi Gorontalo.

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 07 / XII / 2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo.

Berbagai langkah kebijakan yang menuntut perubahan dalam Institusi Polda dipandang perlu untuk dilaksanakan Perubahan tersebut menuntut reformasi Polri dalam segala aspek, termasuk pengembangan dan pembentukan Polda baru dijajaran Polri.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 12 /III / 2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO status persiapan dan menugaskan Kombes Pol Drs.

SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana tugas Kapolda pada Polda persiapan Gorontalo berdasarkan Telegram Kapolri No. Pol : TR / 119 / II / 2003 tanggal 18 Pebruari 2003 dan ditindak lanjuti dengan Sprin Kapolda Sulut No. Pol : Sprin / 232 / V / 2003 tanggal 5 Mei 2003.

4.2 Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan oleh penulis pada Polda Gorontalo ditemukan bahwa tindak pidana paling banyak terjadi selama tahun 2020 sampai pada 2021 adalah tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik. Lebih rinci lagi disebutkan oleh salah satu penyidik Polda Gorontalo mengatakan bahwa dari tahun 2020 sampai pada tahun 2021 tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial paling banyak dilaporkan ke polisi. Berikut datanya:

**Data Tabel 1
Persentase tindak pidana UU ITE yang dilaporkan ke Polda Gorontalo**

No.	Jenis Tindak Pidana	Persentase
1	Penghinaan/Pencemaran Nama Baik	47%
2	Ujaran Kebencian	32%
3	Penipuan Online	12%
4	Aspek Ilegal dan Pornografi	2%
5	Lainnya	7%

Sumber:Polda Gorontalo

Merujuk pada tabel diatas tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menempati posisi pertama tertinggi yaitu sebanyak 47%, sementara ujaran kebencian menempati posisi kedua sebanyak 32%, penipuan online sebanyak 12%, pronografi 2 % dan tindak pidana ITE lainnya sebanyak 7%.

Tingginya persentase pelaporan kasus tindak pidana penghinaan /pencemaran nama baik dikarenakan anatara ragam informasi sebagai wujud kebebasan berekspresi dengan pencemaran nama baik begitu tipis. Kemudahan akses teknologi informasi telah memudahkan pesan bergulir secara cepat dimasyarakat. Termasuk jika pesan itu dibuat dalam bentuk opini dan kritikan. Kebanyakan kasus tindak pidana ITE bermula dari unggahan konten dimedia sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diawah ini :


Data Tabel 2
Persentase Penggunaan Media elektronik

No.	Media	Persentase
1	<i>Facebook</i>	54%
2	<i>Whatsapp</i>	39%
3	<i>Instagram</i>	5%
4	<i>SMS</i>	2%

Sumber:Polda Gorontalo

Melihat data diatas *Facebook* menjadi media pelanggaran terhadap UU ITE dimana berjumlah 54 persentase kemudian disusul oleh media *whatsapp* sebanyak 39 persen dan media *istagram* maupun melaui *SMS* hanyalah 7 persen.

Sementara perkara yang ditangani kepolisian utamanya terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik diselesaikan dalam dua mekanisme penyelesaian hukum yaitu penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* atau non penal dan mekanisme penyelesaian secara *Redributive justice* atau penal yaitu proses secara hukum sampai pada pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Singkatnya dapat digambarakan dalam kernagka sebagai berikut :



4.2.1 Mekanisme Penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Disamping itu konsep keadilan restorasi lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat

Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian. Disamping itu dengan dilaksanakannya konsep perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tentunya dapat mengatasi segala permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional misalnya terjadi penumpukan perkara, permasalahan permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptannya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana

yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna keadilan yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial dapat diberat menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 No. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.750 Juta”

Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menjadi prioritas hal itu ditegaskan kembali oleh Kapolri melalui surat edarannya (SE) Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Polri memprioritaskan atau menekankan pendekatan *restorative justice* (pemulihan keadilan), penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses mediasi, dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Berikut data

penyelesaian perkara tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik oleh Polda Gorontalo:

Data Tabel 3

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

Melalui Media Sosial Tahun 2021

No.	Bentuk Penyelesaian Perkara	Jumlah
1	Restorative Justice	18
2	Pelimpahan Perkara	36
3	Penghentian Penyidikan	25
Jumlah		79

Sumber:Polda Gorontalo

Data tabel diatas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penghinaan melalui media sosial dengan pendekatan restorative justice masih sangat jarang dilakukan buktinya bahwa dari 79 kasus pada tahun 2021 hanya 18 perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur restorative justice, terdapat 36 perkara yang dilimpahkan ke penuntutan dan terdapat 25 kasus yang perkaranya di hentikan.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik Polda Gorontalo juga mengatakan bahwa:

“Bawa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan pendekatan *restoratif justice* ,Sejak penerimaan laporan penyidik langsung melakukan upaya dengan berkomunikasi terhadap para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-seluasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi; hanya saja memang terkadang dalam upaya tersebut sering gagal dilakukan karena pihak korban tidak ingin menempuh jalur perdamaiaan sehingga perkaranya tetap di teruskan.

Bahkan dalam praktiknya, penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan ketentuan dalam SE Kapolri 8/2018 dalam hal adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kepolisian dapat menghentikan penyelidikan/penyidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif (*restorative justice*);
2. Dalam tahap penuntutan, berdasarkan pengaturan dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum menawarkan dan mengusahakan perdamaian

dengan memanggil tersangka dan korban secara patut. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Apabila tercapai perdamaian maka penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum; dan

3. Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan pengaturan dalam Kepdirjenbadilum 1691/2020, hakim menawarkan dan mengusahakan perdamaian antara pelaku dengan korban. Apabila perdamaian tercapai, maka perdamaian tersebut akan dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kejaksaan terkait prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak menyebutkan pasal-pasal apa saja yang dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif ini. Namun, masing-masing peraturan tersebut memberikan batasan.

Dalam SE Kapolri 8/2018 diberikan batasan yaitu Semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan yang umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Sedangkan Perkejaksaaan 15/2020 memberikan batasan yang lebih detail. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2. 500. 000, 00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Dari beberapa peraturan-peraturan yang menjadi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) diatas masih merupakan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang, padahal penerapan restorative justice seiring dengan perkembangan hukum pidana dirasa sangat penting sebagai nafas pembaharuan hukum pidana saat ini

4.2.2 Mekanisme Penyelesaian secara *retributive justice*

Retributive Justice sebagai suatu konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman (pemidanaan). Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilakukan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedapankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Suatu tindak pidana diterima oleh penyidik berdasarkan laporan, aduan dan tertangkap tangan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penyelesaian kasus pidana antara lain dimulai dari pemeriksaan kasus pidana yang dilaporkan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pra penututan dan penuntutan.

Bila dalam pelaksanaan upaya mediasi melalui pendekatan restorative justice tidak tercapai antara pelaku dan korban maka penyidik melanjutkan perkara tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti, memanggil kedua belah pihak untuk diminta keterangan. Kemudian penyidik Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Dittipidsiber dan mengambil keputusan kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada. Kemudian Penyidik berkordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

4.3 Faktor-faktor penghambat penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dalam perkembangan hukum saat ini penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial dilakukan dengan dua pendekatan yaitu restorative justice dan redributive justice. Kedua pendekatan tersebut merupakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial diharapkan lebih banyak diselesaikan dengan cara pendekatan restorative justice. Sebuah pendekatan baru dalam hukum pidana dimana korban, pelaku, masyarakat serta aparat penegakan hukum turut secara bersama-sama dalam mencari solusi terbaik sehingga dapat mengembalikan pada keadaan semula nyatanya juga masih menemui hambatan-hambatan.

Secara garis besar ada tiga faktor penghambat dalam penyelasiaan tindak pidana penghinaan melalui media sosial dengan pendekatan restorative justice yaitu :

4.3.1 Faktor Substansi Hukum

Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan anatara lain karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Khusus terkait dengan penerapan restorative justice memang belum ada aturan secara tertulis penyelasaian tindak pidana dilakukan secara damai kecuali dalam perakara yang melibatkan anak. Karena dalam UU SPPA jelas mengatur tentang restorative justice. Sementara pada perkara yang lain belum diatur. Hal ini tentunya sering menjadi alasan dikedua belah pihak dalam upaya kepolisian menerapkan restorative justice. Banyak korban menolak untuk dilakukan mediasi dengan dalih bahwa upaya damai tidak diatur dalam UU.

4.3.2 Faktor Struktur Hukum

Faktor Penegak Hukum Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan yang baik dalam masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Terkadang aparat penegak hukum masih acuh tak acuh dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

4.3.3 Faktor Budaya Masyarakat

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut adalah ketertiban, nilai ketentraman, nilai jasmaniah, dan nilai kebaruan. Oleh karena itu hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yangh menjadi dari kebudayaan adat masyarakat, supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Dalam hal ini setidak-tidaknya ada dua faktor utama yang menjadi penghambat yaitu; pertama, kadangakala korban dan pelaku tidak tercapai kesepakatan karena korban merasa kesepakata itu merugikan baginya rasa malu yang terlanjur dialami korban membuat dirinya tdiak ingin menempuh jalur damai. Kedua yaitu, perasaan dendam terhadap pelaku atau sikap ingin membalaas perbuatan pelaku masih menjadi faktor dominan dimasyarakat. Masih ada anggapan dimasyarakat bahwa yang familiar “perbuatannya kami maafkan tapi kesalahannya tetap di proses secara hukum” anggapan inilah yang masih menjadi pegangan dimasyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan restorative justice, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif. Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaian perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”
2. Masih terdapat tiga faktor penghambat dalam upaya penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan yaitu pertama, faktor substansi hukum, dimana faktor ini menunjukkan belum adanya aturan secara tegas mengaur tentang penyelesaian tindak pidana dilakukan secara damai,

kedua faktor struktur hukum yaitu terkadang aparat penegak hukum masih acuh tak acuh dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dan ketiga faktor budaya masyarakat kadangkala korban dan pelaku tidak tercapai kesepakatan karena korban merasa kesepakata itu merugikan baginya, rasaa malu yang terlanjur dialami korban membuat dirinya tdiak ingin menempuh jalur damai. Begitu juga dengan perasaan dendam terhadap pelaku atau sikap ingin membalas perbuatan pelaku masih menjadi faktor dominan dimasyarakat.

5.2 Saran

1. Implementasi restorative justice harus ditegakkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya diberlakukan dalam kasus pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak. Namun, harus dilakukan dalam kasuskasus yang lain, sehingga teciptanya keadilan untuk korban, pelaku, ataupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membuat dasar hukum seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai restoratif justice. Sehingga, dalam penerapannya lebih maksimal.
2. Diharapkan agar kedepannya kepolisian dalam upaya penerapan restorative justice lebih memaksimalkan perannya dengan memberikan pemahaman secara utuh kepada kedua belah pihak terutama pihak korban dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Andi hamzah,1992. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, ghlmia Indonesia, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hibnu Nugroho. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Prima Aksara. Jakarta.2012Miriam Liebman, 2007, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London,
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, *Hukum Pidana*, Mitra WacanaMedia, Jakarta:
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang
- Zainal Abidin Farid, 2009, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zevanya Simanungkalit, 2016, Skripsi: “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*”, UNHAS, Makassar.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4116/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kabareskrim Polda Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Davit Lasomba

NIM : H1118131

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO

Judul Penelitian : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
POLDA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 07 /V/2022/Ditreskrimsus

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HARIS VAN GOBEL
Pangkat / Nrp : IPTU /71040146
Jabatan : PS. PAMIN 5 SUBBAG RENMIN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DAVIT LASOMBA
NIM : H1118131
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan/mengikuti penelitian pada Ditreskrimsus Polda Gorontalo, sehubungan dengan penelitian " **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 Mei 2022

PS. PAMIN 5 SUBBAGRENMIN
DITRESKRIMSUS-POLDA GORONTALO

HARIS VAN GOBEL
INSPEKTUR SATU POLISI NRP 71040146



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SKBAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 074/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Davit Lasomba
NIM : H.11.18.131
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penerapan restorative justice oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 17%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 07 Juni 2022
Tim Verifikasi, .

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: id:25211:18145210

● 17% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.trisakti.ac.id Internet	2%
2	repository.unpas.ac.id Internet	2%
3	riset.unisma.ac.id Internet	1%
4	em3rgency-xlaws.blogspot.com Internet	1%
5	fjp-law.com Internet	1%
6	core.ac.uk Internet	<1%
7	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
8	123dok.com Internet	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:18145210

9	suduthukum.com	<1%
10	Dspace.Uii.Ac.Id	<1%
11	repository.unhas.ac.id	<1%
12	info-hukum.com	<1%
13	eprints.walisongo.ac.id	<1%
14	jampidum.kejaksaan.go.id	<1%
15	repository.unwira.ac.id	<1%
16	msn.com	<1%
17	text-id.123dok.com	<1%
18	ejurnal.unsrat.ac.id	<1%
19	tatanusa.co.id	<1%
20	hukumonline.com	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:18145210

21
digilib.uinsby.ac.id
Internet

<1%

22
konsultasiskripsi.com
Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Davit Lasomba
NIM : H.11.18.131
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 2 April 1999
Nama Orang Tua :
- Ayah : Saman Lasomba
- Ibu : Irawaty Bilondatu
Saudara :
- Kakak : Dessryanti Lasomba
- Adik : Fadli Lasomba
- Istri : Salsa Gani

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2012	SDN 2 Tenggla	Gorontalo	Berijazah
2.	2012-2015	SMP 1 Telaga	Gorontalo	Berijazah
3.	2015-2018	MA COKRAMINOTO	Gorontalo	Berijazah
4.	2018-2022	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah